



PUTUSAN

Nomor 121 PK/TUN/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

SUBANDI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Lintas Timur RT 003, RW 001, Kelurahan Pematang
Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu,
Kota Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI INDRAGIRI HULU, tempat kedudukan di Jalan
Lintas Timur, RT 03, RW 001 Kelurahan Pematang Reba,
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi
Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Khairi Yenti, S.H.,
M.Si, jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/HK/79/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2023



yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama Subandi, S.E., NIP. 19760723200041004;

3. Mewajibkan Tergugat Bupati Indragiri Hulu untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.267/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama Subandi, S.E., NIP. 19760723200041004;
4. Mewajibkan Tergugat Bupati Indragiri Hulu untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Menghukum Tergugat Bupati Indragiri Hulu untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat telah kedaluwarsa (*verjaring*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 19 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 83/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Juni 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 438 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 38/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 9 Februari 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menbatalkan Putusan Kasasi Nomor 438K/TUN/2021 tanggal 29 November 2021 dan mengadili sendiri Perkara tersebut;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *novum* Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena dalam sistem pembayaran gaji induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu secara administratif setiap bulan selalu diajukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 dan Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa tersebut baru terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2020 sehingga ketika objek sengketa diterbitkan usulan pembayaran gaji Pemohon Peninjauan Kembali sudah berjalan dan juga Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan gaji bulan Mei 2020 pada tanggal 9 Agustus 2021;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 18 Februari 2020, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUBANDI, S.E.**;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)